

## Tajam Kebawah, Tumpul Keatas? Wujud Keadilan Hukum di Indonesia

Kenny Jefferson Prawiro<sup>1</sup>, Chris Anggi Natalia Berutu<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [kenntprawara@gmail.com](mailto:kenntprawara@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [nataliangqialb@gmail.com](mailto:nataliangqialb@gmail.com)

**Abstract:** This study examines the inequality in law enforcement in Indonesia, often described as “sharp downward, blunt upward,” which reflects the injustice in implementing the principles of justice, expediency, and legal certainty. The purpose of this research is to illustrate how justice, expediency, and legal certainty are realized in the current practice of law in Indonesia, and to explain how to establish the relationship between *das sein* (legal reality) and *das sollen* (the ideal purpose of law). The method used is descriptive juridical research, with analysis of primary and secondary legal materials (legislation, court decisions, and case studies) to map the gap between legal reality and legal ideals. The results show that although legal norms and formal principles are well established, the implementation of substantive justice and expediency is often disrupted by sentencing disparities, political interference, and unequal access to justice. In conclusion, achieving true legal justice requires harmonization between ideal legal norms, public morality, and transparent governance so that the law applies not only to certain groups but to all levels of society.

**Keywords:** Legal Justice; Law Enforcement; Legal Certainty; Purpose of Law

How to Site: Prawiro, Kenny J. (2025). Tajam Kebawah, Tumpul Keatas? Wujud Keadilan Hukum di Indonesia. Honeste Vivere, 36 (1), pp 01-13. DOI 10.55809/hv.v36i1.615

### Introduction

Hukum merupakan seperangkat peraturan yang disertai dengan sanksi pelanggarannya yang berlaku di suatu wilayah tertentu dengan yurisdiksi tertentu sehingga setiap orang yang berada di wilayah tersebut wajib tunduk dan mengikuti aturan tersebut sehingga menciptakan keadilan, keamanan, dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Konsep hukum sebagai peraturan yang ditaati masyarakat telah muncul sejak lama, dengan peraturan tertulis yang tertua yang ditemukan adalah Kode Hammurabi (yang sudah eksis ± 1750 SM, di Babilonia) yang berisi 282 pasal yang mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan pidana dengan memegang prinsip utama *lex talionis* (“mata ganti mata, gigi ganti gigi”)<sup>1</sup>. Sejak itu, hukum mengalami perkembangan hingga saat ini, namun tujuan hukum tidak berubah dari dahulu hingga sekarang. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai konsep tujuan hukum di Indonesia yang relevan hingga saat ini.

Fenomena “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” menjadi refleksi nyata dari ketimpangan penegakan hukum di Indonesia. Istilah populer ini menggambarkan ketidakseimbangan dalam perlakuan hukum. Istilah ini menggambarkan bagaimana hukum sering diterapkan sangat keras terhadap golongan lemah, sementara golongan

<sup>1</sup> Driver, G. R., & Miles, J. C. (1952). *The Babylonian Laws*. Clarendon Press.

berkuasa mendapat perlakuan lebih lunak. Dalam konteks tersebut, hukum seharusnya berfungsi menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi semua orang, tanpa memandang status sosial. Dalam konteks ideal, hukum seharusnya menjamin ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi semua tanpa pandang bulu. Namun kenyataannya, hukum justru menimbulkan kekecewaan publik karena banyak kasus menunjukkan perlakuan berbeda berdasarkan kekuasaan atau kekayaan pelaku. Hal ini menimbulkan kesan bahwa prinsip *'equality before the law'* belum sepenuhnya terwujud, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum menjadi rapuh. Ketimpangan ini memunculkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, sekaligus memperlemah legitimasi moral aparat penegak hukum. Dalam pandangan masyarakat, hukum seolah kehilangan daya keadilannya karena hasil penegakan sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan sosial.

Secara teoritis, para ahli hukum klasik telah merumuskan berbagai pandangan tentang tujuan hukum. Aristoteles melalui teori etisnya menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai keadilan dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya<sup>2</sup>. Gustav Radbruch kemudian menyempurnakan gagasan tersebut dengan merumuskan tiga nilai utama dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang harus dijaga keseimbangannya<sup>3</sup>. Dalam pandangan Radbruch, keadilan menempati posisi tertinggi karena menjadi dasar legitimasi bagi hukum yang hidup di masyarakat. Namun, kesenjangan besar masih terjadi antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi). Secara normatif, hukum Indonesia telah memuat asas dan nilai ideal dalam berbagai peraturan, tetapi implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan cita-cita keadilan. Kasus-kasus seperti Gregorius Ronald Tannur, yang sempat dibebaskan dari dakwaan pembunuhan sebelum pengadilnya tersangkut kasus suap, menunjukkan adanya pengaruh kekuasaan dalam proses hukum<sup>4</sup>. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kekuatan sosial, ekonomi, dan politik sering kali mengintervensi jalannya hukum, menjadikannya tidak lagi netral atau obyektif.

Untuk menjembatani jurang antara *das sollen* dan *das sein*, reformasi penegakan hukum yang komprehensif sangat dibutuhkan. Aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum. Prinsip *equality before the law* harus ditegakkan tanpa kompromi agar tidak ada lagi ruang bagi diskriminasi hukum berdasarkan status sosial atau kekuasaan<sup>5</sup>. Hanya dengan harmonisasi antara norma ideal dan praktik nyata, hukum dapat kembali berfungsi sebagai instrumen keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, artikel ini membahas pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana perwujudan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam praktik hukum di Indonesia saat ini?

---

<sup>2</sup> Aristotle. (1958). *The Nicomachean Ethics* (H. Rackham, Trans.). Harvard University Press.

<sup>3</sup> Radbruch, G. (1932). *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: Koehler.

<sup>4</sup> Tempo. (2024). *Kasus Ronald Tannur dan OTT Hakim Surabaya: Bukti Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas*. Tempo.co.

<sup>5</sup> Yovita, A. M. (2014). *Keadilan dalam Perspektif Hukum Progresif*. *Yuridika*, 29(1), 56–70.

2. Bagaimana mewujudkan *das sein das sollen* tujuan hukum di Indonesia?

### Discussion

Di era internet ini, masyarakat bisa dengan bebas berpendapat dan mengomentari berbagai fenomena sosial yang terjadi dengan mudah melalui genggaman gawai masing-masing. Penegakan hukum di Indonesia kerap kali menjadi sorotan di media sosial karena tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat dimana hukum sejatinya adil, tidak memandang bulu, serta menimbulkan kepastian hukum bagi masyarakat. Sejatinya, hukum timbul di masyarakat untuk melindungi masyarakat yang patuh dan menghukum oknum yang melanggar, serta menimbulkan efek jera sehingga berperan preventif untuk mencegah pelanggaran yang sama terjadi. Namun sayangnya, kejadian di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut karena penegakan hukum yang dinilai tidak adil, terutama apabila terduga/tersangka/pelaku merupakan seseorang yang memiliki atau berkaitan dengan kedudukan tinggi dalam strata sosial, baik memiliki jabatan, memiliki kekayaan, maupun koneksi dengan seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Fenomena inilah yang dikenal dalam ilmu hukum sebagai *Das sein*, *Das sollen* yang diambil dari bahasa Jerman yang secara harfiah diartikan sebagai apa yang seharusnya secara teoritis, serta realitas penerapannya secara nyata.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar” membedakan *Das sollen* sebagai kaidah dan norma serta kenyataan normatif sebagaimana yang seharusnya dilakukan dan *Das sein* sebagai peristiwa konkret yang nyata di masyarakat<sup>6</sup>. Kedua konsep ini berasal dari filsafat hukum Jerman dan banyak digunakan oleh pemikir hukum seperti Hans Kelsen dan Sudikno Mertokusumo untuk menjelaskan kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya berlaku dan praktik penegakan hukum yang terjadi di lapangan. Untuk memperjelas maka akan dibedah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas.

#### ***Das sein*, *Das sollen* dan Perspektif Masyarakat Terhadap Hukum**

*Das sollen* secara harfiah berarti “apa yang seharusnya”. Dalam konteks hukum, ia menggambarkan aspek normatif hukum, yakni aturan, asas, dan prinsip ideal yang menjadi pedoman perilaku masyarakat. *Das sollen* tertuang dalam peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, maupun nilai-nilai moral dan keadilan yang menjadi cita hukum. Dengan kata lain, *das sollen* mencerminkan tujuan hukum yaitu menegakkan keadilan, memberikan kepastian, dan menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat.

Sebaliknya, *das sein* berarti “apa yang ada” atau “kenyataan yang terjadi”. Konsep ini menggambarkan aspek empiris hukum, yaitu bagaimana hukum benar-benar dijalankan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, lembaga peradilan, maupun masyarakat. *Das sein* mencerminkan realitas sosial hukum, termasuk ketidaksempurnaan, penyimpangan, atau ketimpangan dalam penegakan hukum yang sering kali tidak sesuai dengan norma ideal.

---

<sup>6</sup> Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum sebuah pengantar.

Fenomena ketimpangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya jarak yang lebar antara *das sollen* dan *das sein*. Di satu sisi, hukum Indonesia telah menetapkan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Namun di sisi lain, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa hukum tidak selalu ditegakkan secara setara. Kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kecil sering kali diproses dengan cepat dan dijatuhi hukuman berat, sementara kasus yang melibatkan pejabat atau orang berpengaruh cenderung mendapat perlakuan berbeda dari aparat.

Fenomena ini bukanlah sekadar subjektivitas pandangan dan pendapat penulis saja, penulis melakukan wawancara singkat kepada sepuluh mahasiswa di berbagai perguruan tinggi serta mendalami komentar masyarakat di berbagai unggahan sosial media *Instagram* yang berkaitan dengan fenomena dan kasus hukum yang terjadi di Indonesia yang secara konsensual.



Source: Instagram post oleh bushcoo. (2025, September 29) Contoh komentar masyarakat terhadap penegakan kasus hukum. Instagram.

[https://www.instagram.com/p/DPMAjQwESM0/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/DPMAjQwESM0/?utm_source=ig_web_copy_link)

Mayoritas responden menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih timpang terutama terhadap pihak yang rentan (masyarakat menengah kebawah, *non-privilege*). Responden secara konsensual menyetujui bahwa menurut mereka penegakan hukum di Indonesia belum adil secara merata karena masih banyak kasus yang melibatkan oknum yang memiliki kedudukan (kekayaan, jabatan, tokoh terkenal) menerima hukuman yang lebih ringan, berbeda jauh dibandingkan hukuman tersangka lain dengan kasus sejenis. Hasil daripada pertanyaan awal ini menunjukkan bahwa banyak pandangan masyarakat bahwa penegakan hukum di Indonesia masih timpang sehingga muncullah pandangan “Tajam Kebawah, Tumpul Keatas” yang berarti penegakan hukum yang ketat bagi masyarakat biasa dalam strata sosial dan penegakan yang ringan bagi masyarakat yang memiliki kedudukan tinggi dalam strata sosial.

Kesenjangan ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan memperkuat pandangan bahwa hukum di Indonesia “tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Padahal secara ideal, hukum harus menjadi alat untuk melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, bukan alat kekuasaan bagi segelintir pihak.

### Keadilan Untuk Siapa?

Pandangan “Tajam Kebawah, Tumpul Keatas” sudah sering dilontarkan masyarakat di media sosial terutama apabila muncul hukuman ringan terhadap kasus-kasus yang seharusnya pelaku dihukum berat. Pandangan ini sebenarnya menimbulkan citra yang buruk bagi aparat penegak hukum di Indonesia karena terdapat kesan bahwa hukum hanya berlaku bagi masyarakat kelas bawah sedangkan hukum bagi penguasa dapat diperjualbelikan<sup>7</sup>. Dengan adanya anggapan yang demikian, memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan, ketentramannya terganggu dan sudah tidak mempercayai dengan aparat penegak hukum, sehingga melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku<sup>8</sup>. Keadilan terkesan sulit dicapai melalui prosedur formal yang berlaku sehingga dalam beberapa kasus masyarakatlah yang “main hakim” sendiri terhadap tindakan kriminal.

Hal ini apabila terus berlanjut akan berdampak sangat buruk bagi kelangsungan tatanan sosial dalam masyarakat karena hukum yang telah menjadi fondasi pengatur hidup masyarakat alias sebagai “*tool of social engineering*”<sup>9</sup>, telah hilang marwahnya dan tak lagi berperan dalam mengatur dan mendisiplinkan, melainkan hanya akan menjadi himbauan belaka.

### Konsep Tujuan Hukum

Hukum merupakan seperangkat aturan yang berlaku dalam masyarakat yang disertai dengan hukuman/sanksi yang sebanding sehingga membuat efek jera bagi pelanggarnya. Tentunya, hukum dibuat dengan tujuan tertentu. Tujuan inilah yang menjadi dasar alasan mengapa hukum harus ada dalam setiap lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori tujuan hukum yang dikemukakan para ahli yang masih relevan dalam ilmu hukum saat ini.

Gustav Radbruch menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan<sup>10</sup>. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiga unsur ini saling melekat satu dengan lainnya untuk menciptakan sistem hukum yang ideal. Hukum itu adil apabila memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum<sup>11</sup>.

Menurut L.J Van Apeldoorn, keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan menuntut tiap-tiap permasalahan perkara harus ditimbang

---

<sup>7</sup> Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). DIMENSI-Journal of Sociology, 8(2).

<sup>8</sup> Pujayanti, N., & Soeskandi, H. (2018). Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 278169.

<sup>9</sup> Matnuh, H. (2017, November). Law as a tool of social engineering. In *1st International Conference on Social Sciences Education- " Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment"(ICSSE 2017)* (pp. 118-120). Atlantis Press.

<sup>10</sup> Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart, K.F. Koehler, 1961, h. 36, dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996, h. 19.

<sup>11</sup> Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142-152.

sendiri karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain<sup>12</sup>. Menurut Utrecht, hukum menimbulkan kepastian, menurutnya kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum. Pendapat lainnya ialah berasal dari Aristoteles yang menyatakan bahwa “tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan yang artinya adalah memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya (*ius suum cuique tribuere*).<sup>13</sup>

**Table 1.** Rangkuman Teori Tujuan Hukum

Teori Klasik	Teori Etis	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan
	Teori Utilitas	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (utility).
	Teori Legalistik	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (legal certainty)
Teori Modern	Teori Prioritas Baku	Tujuan hukum adalah mencakupi; keadilan, kemanfaatan kepastian hukum.
	Teori Prioritas Kasuitik	Tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dengan prioritas, urutan sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

Source: Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Sadi, M., Busroh, F. F., Lobo, F. N., Pratama, F. M., Triyono, A., Wau, A., Fatmawati, F., Khairo, F., Nurwandri, A., & Sinaga, L. B. B. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bali: CV Intelektual Manifes Media.

Berdasarkan beragam teori tujuan hukum yang beredar, dapat disimpulkan bahwa pendapat mengenai tujuan dibentuknya dan adanya hukum masyarakat beragam namun terdapat tiga poin penting yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

### Konsep Keadilan dalam Hukum

Para ahli hukum dan filsafat menempatkan keadilan sebagai salah satu nilai fundamental dalam sistem hukum. Sebagai contoh, Gustav Radbruch menyebut keadilan (*Gerechtigkeit*) sebagai salah satu dari tiga nilai dasar tujuan hukum selain kepastian dan kemanfaatan, dan bahkan menegaskan bahwa keadilan adalah nilai utama yang harus mendasari hukum positif agar norma hukum dapat dianggap sah secara moral dan

<sup>12</sup> MH UMA, Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-huk>

<sup>13</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 23

substansial<sup>14</sup>. Demikian juga, Notonagoro, dalam pembahasan filsafat hukum Indonesia, menyatakan bahwa suatu tindakan atau norma dianggap adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku disertai perlakuan yang setara bagi orang yang berada dalam kondisi yang serupa, serta memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing individu.<sup>15</sup>

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, keadilan juga telah menjadi asas penting yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<sup>16</sup> menetapkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Dari kedua aspek ini dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, keadilan diharapkan tidak hanya menjadi prinsip moral atau ideal, tetapi juga harus nyata dalam praktek hukum melalui norma, prosedur, dan pertimbangan hakim. Keadilan ideal (*das sollen*) menuntut agar hukum tidak hanya tertulis tetapi juga hidup dalam realitas (*das sein*), tercermin dalam perlakuan setara di depan hukum, proporsionalitas, pemenuhan hak-hak korban dan pelaku, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

### Studi Kasus Hukum di Indonesia

Setelah memahami *das sein* alias konsep teoritis keadilan hukum, maka penulis akan memberikan beberapa contoh kasus guna menunjukkan *das sollen* alias realita lapangan keadilan hukum tersebut.

Kasus pertama melibatkan kecelakaan fatal akibat pengemudi yang mabuk di Surabaya yang menyebabkan dua korban meninggal dunia. Anthony Adiputra Sugianto (25), pengemudi mobil BMW yang diduga mengemudi dalam keadaan mabuk, divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya setelah terbukti mengemudi secara ugal-ugalan akibat pengaruh alkohol yang menyebabkan kecelakaan di Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya. Padahal akibat aksi mengemudi ugal-ugalan tersebut, ia menabrak tiga sepeda motor hingga dua pengendara tewas dan satu luka berat. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebut Anthony melanggar Pasal 311 ayat (5) juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang mengatur tentang mengemudi kendaraan dalam keadaan membahayakan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Putusan majelis hakim dibacakan secara terbuka pada September 2025, mencatat bahwa meski tuntutan JPU adalah hukuman selama 1 tahun 2 bulan, hakim memilih vonis 10 bulan, mempertimbangkan bahwa terdakwa sudah memberikan santunan kepada korban dan telah terjadi perdamaian antara pihak terdakwa dan keluarga korban (Jaksa tidak mengajukan banding). Kasus ini mendapat sorotan publik luas terutama dari kalangan masyarakat, kelompok advokasi, hingga media yang berpendapat bahwa vonis tersebut

---

<sup>14</sup> Mahkamah Agung. (2025). Menemukan Keadilan Melalui Asas Hukum. Marinews. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menemukan-keadilan-melalui-asas-hukum-03C>

<sup>15</sup> "Pengertian Adil Menurut Ahli dan Jenis-jenisnya." (2021, September 30). Kumparan. <https://www.kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-dan-istilah-pengertian-dan-contoh-keadilan-legal-20SW0fxROEc>

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia.

terlalu ringan untuk dua nyawa yang hilang, serta menuntut agar hukuman di masa depan lebih mencerminkan keadilan substantif dan efek jera, bukan hanya kepastian formal<sup>17</sup>.

Kasus kedua adalah mengenai kecelakaan maut yang melibatkan Christiano Pengarapenta Pengidahan Tarigan (21), mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, terjadi pada malam Sabtu, 24 Mei 2025 di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, ketika mobil BMW yang dikendarainya menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Argo Ericko Achfandi (19), mahasiswa Fakultas Hukum UGM, hingga meninggal di lokasi kejadian<sup>18</sup>. Christiano kemudian ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara Polresta Sleman dan usulan penahanan meskipun sempat bersikap wajib lapor terlebih dahulu<sup>19</sup>. Polisi menyebut pelanggaran yang dikenakan adalah Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pengemudi kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal akibat kecelakaan lalu lintas), dengan ancaman hukuman maksimum 6 tahun penjara. Selain itu, muncul dugaan penggunaan pelat nomor palsu dan pergantian pelat setelah kecelakaan oleh Christiano sebagai upaya menyembunyikan identitas mobil, yang kemudian kasus pergantian pelat tersebut juga dinaikkan ke penyidikan. Hal yang menjadi perhatian publik adalah pasca kejadian tersebut, terduga alias Christiano tidak langsung ditahan oleh Polres Sleman, melainkan hanya diminta wajib lapor. Polisi juga dianggap lamban menyidik kasus ini karena keluarga pelaku adalah dari kalangan atas, dimana ayah pelaku adalah petinggi perusahaan FIF Group. Masyarakat melalui sosial media juga menyoroti bahwa hukum masih “tumpul ke atas, tajam ke bawah”.

Kasus ketiga menunjukkan secara gamblang bagaimana hukum dapat diselewengkan sehingga menimbulkan ketidakadilan, yakni kasus Ronald Tannur. Kasus ini bermula ketika Gregorius Ronald Tannur diduga menganiaya kekasihnya, Dini Sera Afrianti, pada malam 3 Oktober 2023 di Surabaya setelah mereka bersama-sama berada di KTV dan mengonsumsi alkohol. Dalam insiden itu, Ronald dikabarkan memukul kepala Dini berkali-kali dengan botol, memukulkannya ketika dalam posisi duduk, kemudian melindas tubuh Dini dengan mobil sehingga korban mengalami luka parah dan kemudian meninggal dunia<sup>20</sup>. Jaksa Penuntut Umum menuntut Ronald dengan hukuman 12 tahun penjara berdasarkan dakwaan Pasal 338 KUHP (pembunuhan), dengan

---

<sup>17</sup> Swara News. (2025, Oktober 1). Vonis 10 Bulan Pengemudi BMW Mabuk Dianggap Cederai Rasa Keadilan, Gempar Jatim Desak Kejaksaan Bandung. <https://swaranews.com/news-9493-vonis-10-bulan-pengemudi-bmw-mabuk-dianggap-cederai-rasa-keadilan-gempar-jatim-desak-kejaksaan-banding>

<sup>18</sup> Kompas.com. (2025, Mei 28). Tampang Pengemudi BMW yang Tabrak Mahasiswa UGM Hingga Tewas, Kini Resmi Ditahan. Kompas.com. <https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/05/28/190015488/tampang-pengemudi-bmw-yang-tabrak-mahasiswa-ugm-hingga-tewas-kini>

<sup>19</sup> Detik. (2025, Mei 27). *Christiano Tarigan Pengemudi BMW Jadi Tersangka Tewasnya Argo Mahasiswa UGM*. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-7935256/christiano-tarigan-pengemudi-bmw-jadi-tersangka-tewasnya-argo-mahasiswa-ugm>

<sup>20</sup> Detik. (2024, Juli 26). Dituntut 12 Tahun Tapi Divonis Bebas, Ini Kronologi Kasus Ronald Tannur. Detik.com. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7455640/dituntut-12-tahun-tapi-divonis-bebas-ini-kronologi-kasus-ronald-tannur>

tambahan tuntutan restitusi kepada keluarga korban sekitar Rp 263,6 juta<sup>21</sup> (Detik, 2024)<sup>2</sup>. Namun, pada 24 Juli 2024, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik memutuskan untuk membebaskan Ronald dari semua dakwaan, dengan menyatakan bahwa ia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan kematian<sup>22</sup>.

Keputusan bebas ini sontak memicu reaksi publik bahkan institusional. Keluarga korban melaporkan tiga hakim PN Surabaya tersebut kepada Komisi Yudisial dan Badan Pengawas MA atas dugaan pelanggaran etik, sementara kemudian Mahkamah Agung menerima kasasi jaksa dan menganulir putusan bebas, menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Ronald meskipun terdapat dissenting opinion di tingkat kasasi<sup>23</sup>. Selain itu, dalam kasus lanjutan, tiga hakim pengadil yang menangani vonis bebas itu ditetapkan menjadi tersangka suap dengan dakwaan menerima hadiah atau janji senilai sekitar Rp 4,67 miliar dan gratifikasi dari pengacara serta pihak terhubung lain dalam kasus ini<sup>24</sup>. Tentunya masyarakat mengecam keras putusan bebas awal yang dikeluarkan PN Surabaya terhadap kasus ini, yang seharusnya pelaku dihukum berat karena pembunuhan. Masyarakat memprotes putusan tersebut yang dianggap tidak adil, bahkan DPR turun tangan untuk mengecam hal tersebut hingga mendorong untuk penegakan etik terhadap hakim, tensi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan makin membesar sebagai cerminan kegelisahan bahwa hukum tampak “tumpul ke atas, tajam ke bawah”.

Kasus Keempat untuk dijadikan perbandingan adalah kasus Insiden Maut di SPBU Bambe, Gresik yang melibatkan seorang sopir truk bernama Khoirul Anas, yang akibat kelalaiannya menabrak dan melindas Sri Muryani (65 tahun), seorang warga Karangpilang, Surabaya, sehingga korban meninggal dunia setelah insiden di area SPBU Bambe, Driyorejo, Gresik<sup>25</sup>. Jaksa menuntut terdakwa dengan dakwaan tindak pidana kelalaian mengemudi sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP (tindak pidana kelalaian yang menyebabkan mati orang lain) serta ketentuan UU LLAJ terhadap kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian. Putusan hakim Pengadilan Negeri Gresik menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara terhadap Khoirul Anas, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas kealpaannya yang menyebabkan kematian korban.<sup>12</sup>

---

<sup>21</sup> Tempo. (2024, Juli). Kronologi Kasus Ronald Tannur Bunuh Dini di 2023, Kini Divonis Bebas PN Surabaya. Tempo.co. <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-ronald-tannur-bunuh-dini-di-2023-kini-divonis-bebas-pn-surabaya-36667>

<sup>22</sup> Detik. (2024, Desember). Kabar Terbaru di Balik Dianulirnya Vonis Bebas Ronald Tannur. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-7680834/kabar-terbaru-di-balik-dianulirnya-vonis-bebas-ronald-tannur>

<sup>23</sup> Hukumonline. (2025, Mei). KY Beri Sanksi Hakim Agung Pengadil Ronald Tannur. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-beri-sanksi-hakim-agung-pengadil-ronald-tannur-lt682c7be884e81/>

<sup>24</sup> Kejaksaan Republik Indonesia. (2024, Desember 24). 3 Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur Didakwa Terima Suap Rp4,6 Miliar. Kejaksaan.go.id. <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/3-hakim-vonis-bebas-ronald-tannur-didakwa-terima-suap-rp46-miliar-265756-mvk.html>

<sup>25</sup> Lintasperkoro.com. (2025, Agustus 11). Insiden maut di SPBU Bambe, sopir truk divonis 2,6 tahun. Lintas Perkoro. <https://lintasperkoro.com/baca-10662-insiden-maut-di-spbu-bambe-sopir-truk-divonis-26-tahun>

### Subjektivitas Penegakan Hukum di Indonesia

Dalam kerangka ideal hukum sebagai instrumen keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, salah satu ancaman terbesar terhadap implementasi prinsip tersebut adalah subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Walaupun KUHP mengatur batas formal, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Kenyataannya aspek keyakinan hakim itu sendiri sering menjadi ranah subjektif yang sulit dipantau. Karena norma KUHP tidak merinci standar objektif yang wajib dipakai hakim dalam membentuk keyakinan, hal ini membuka peluang variasi interpretasi dimana hakim menggunakan subjektivitas pribadi, latar belakang pandangan, ataupun pengaruh sosial dalam pertimbangan putusannya.

Kelemahan sistem yang mengandalkan subjektivitas hakim ini jelas menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan antar perkara serupa. Dalam praktiknya, dua hakim bisa menguji alat bukti yang sama namun tiba pada putusan berbeda, karena perbedaan penilaian terhadap kredibilitas saksi atau integritas bukti<sup>26</sup>. Tidak adanya parameter jelas mengenai “keyakinan yang wajar” memudahkan hakim memasukkan faktor non-yuridis seperti status sosial terdakwa, simpati emosional, atau tekanan publik ke dalam pertimbangannya<sup>27</sup>. Selain itu, karena hakim tidak selalu diwajibkan menjelaskan latar subjektifnya secara terbuka, putusan menjadi terasa misterius dan sulit dikritisi oleh pihak luar atau masyarakat.

Untuk menjaga keselarasan dengan asas keadilan dan kepastian, perlu ada pembatasan agar subjektivitas hakim tidak mengalahkan norma hukum. Selain itu, pengawasan etik dan transparansi putusan, dengan demikian, subjektivitas tidak dihapus total tetapi diarahkan agar tetap berada dalam koridor keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang dicanangkan oleh tujuan hukum Indonesia.

---

<sup>26</sup> Dianti, F. (2024). Analisis Keyakinan Hakim: keseimbangan antara unsur subjektivitas dan objektivitas dalam pembuktian pidana. *Legal Dialogica*, 1(1).

<sup>27</sup> Triantono, T. (2021). Parameter Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana. *Justitia et Pax*.

## Conclusion

Fenomena “tajam ke bawah, tumpul ke atas” menggambarkan realitas penegakan hukum di Indonesia yang sering kali timpang antara teori dan praktik. Secara normatif, hukum Indonesia dibangun atas asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam praktiknya, hukum sering kehilangan nilai moral dan keadilan substantif karena implementasinya lebih menitikberatkan pada aspek formalistik dan kepastian hukum semata. Akibatnya, penegakan hukum lebih berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan, jabatan, atau akses terhadap sistem hukum, sementara masyarakat kecil kerap menjadi korban ketidakadilan. Realitas hukum (*das sein*) yang terjadi di lapangan tidak selaras dengan cita hukum ideal (*das sollen*) sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum seharusnya mengemban tiga nilai utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketimpangan penegakan hukum menunjukkan lemahnya sistem hukum nasional dalam menjaga keseimbangan ketiga nilai tersebut. Kasus-kasus seperti pengemudi kaya yang divonis ringan, sementara rakyat kecil menerima hukuman berat untuk pelanggaran serupa, memperlihatkan bahwa keadilan hukum belum diimplementasikan secara objektif. Ketidaksesuaian antara teori dan realitas ini memperkuat kesan bahwa hukum di Indonesia masih rentan dipengaruhi oleh kekuasaan, status sosial, dan interpretasi subjektif penegak hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan hukum di Indonesia masih bersifat semu dan belum mencapai tataran ideal. Supremasi hukum yang diharapkan sebagai alat pemerataan keadilan belum sepenuhnya berjalan karena masih adanya bias kekuasaan dan disparitas putusan antar kasus serupa. Diperlukan harmonisasi antara nilai normatif hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan agar hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Keselarasan antara *das sein* dan *das sollen* harus menjadi arah reformasi hukum Indonesia agar hukum tidak hanya tajam bagi yang lemah, tetapi juga tegas terhadap mereka yang kuat.

## References

- Driver, G. R., & Miles, J. C. (1952). *The Babylonian Laws*. Clarendon Press.
- Aristotle. (1958). *The Nicomachean Ethics* (H. Rackham, Trans.). Harvard University Press.
- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Radbruch, G. (1932). *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: Koehler.
- Tempo. (2024). Kasus Ronald Tannur dan OTT Hakim Surabaya: Bukti Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas. [Tempo.co](https://www.tempo.co).
- Yovita, A. M. (2014). Keadilan dalam Perspektif Hukum Progresif. *Yuridika*, 29(1), 56–70
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum sebuah pengantar*.
- Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 8(2).
- Pujayanti, N., & Soeskandi, H. (2018). Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 278169.
- Matnuh, H. (2017, November). Law as a tool of social engineering. In 1st International Conference on Social Sciences Education-" Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment"(ICSSE 2017) (pp. 118-120). Atlantis Press.
- Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart, K.F. Koehler, 1961, h. 36, dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996, h. 19.
- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142-152.
- MH UMA, *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia*, <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-huk>
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 23
- Mahkamah Agung. (2025). Menemukan Keadilan Melalui Asas Hukum. *Marinews*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menemukan-keadilan-melalui-asas-hukum-03C>
- "Pengertian Adil Menurut Ahli dan Jenis-jenisnya." (2021, September 30). *Kumparan*. <https://www.kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-dan-istilah-pengertian-dan-contoh-keadilan-legal-20SW0fxROEc>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2011). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Berita Keadilan. (2025, Oktober 11). Kasus BMW Maut Soengkono: Anthony Adiputra Sugianto divonis 10 bulan penjara. <https://www.beritakeadilan.com/news-82890-kasus-bmw-maut-soengkono-anthony-adiputra-sugianto-divonis-10-bulan-penjara>
- Swara News. (2025, Oktober 1). Vonis 10 Bulan Pengemudi BMW Mabuk Dianggap Cederai Rasa Keadilan, Gempar Jatim Desak Kejaksaaan Banding. <https://swaranews.com/news-9493-vonis-10-bulan-pengemudi-bmw-mabuk-dianggap-cederai-rasa-keadilan-gempar-jatim-desak-kejaksaaan-banding>
- Kompas.com*. (2025, Mei 28). Tampang Pengemudi BMW yang Tabrak Mahasiswa UGM Hingga Tewas, Kini Resmi Ditahan. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/jawa->

[tengah/read/2025/05/28/190015488/tampang-pengemudi-bmw-yang-tabrak-mahasiswa-ugm-hingga-tewas-kini](https://tengah/read/2025/05/28/190015488/tampang-pengemudi-bmw-yang-tabrak-mahasiswa-ugm-hingga-tewas-kini)

Detik. (2025, Mei 27). Christiano Tarigan Pengemudi BMW Jadi Tersangka Tewasnya Argo Mahasiswa UGM. [Detik.com. https://news.detik.com/berita/d-7935256/christiano-tarigan-pengemudi-bmw-jadi-tersangka-tewasnya-argo-mahasiswa-ugm](https://news.detik.com/berita/d-7935256/christiano-tarigan-pengemudi-bmw-jadi-tersangka-tewasnya-argo-mahasiswa-ugm)

Tribunnews. (2025, Mei 29). Sosok ayah Christiano, tersangka pengemudi BMW tewaskan Argo mahasiswa UGM: komaris hingga direktur. Tribunnews.

Detik. (2024, Juli 26). Dituntut 12 Tahun Tapi Divonis Bebas, Ini Kronologi Kasus Ronald Tannur. [Detik.com. https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7455640/dituntut-12-tahun-tapi-divonis-bebas-ini-kronologi-kasus-ronald-tannur](https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7455640/dituntut-12-tahun-tapi-divonis-bebas-ini-kronologi-kasus-ronald-tannur)

Tempo. (2024, Juli). Kronologi Kasus Ronald Tannur Bunuh Dini di 2023, Kini Divonis Bebas PN Surabaya. [Tempo.co. https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-ronald-tannur-bunuh-dini-di-2023-kini-divonis-bebas-pn-surabaya-36667](https://www.tempo.co/hukum/kronologi-kasus-ronald-tannur-bunuh-dini-di-2023-kini-divonis-bebas-pn-surabaya-36667)

Detik. (2024, Desember). Kabar Terbaru di Balik Dianulirnya Vonis Bebas Ronald Tannur. [Detik.com. https://news.detik.com/berita/d-7680834/kabar-terbaru-di-balik-dianulirnya-vonis-bebas-ronald-tannur](https://news.detik.com/berita/d-7680834/kabar-terbaru-di-balik-dianulirnya-vonis-bebas-ronald-tannur)

Hukumonline. (2025, Mei). KY Beri Sanksi Hakim Agung Pengadil Ronald Tannur. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-beri-sanksi-hakim-agung-pengadil-ronald-tannur-lt682c7be884e81/>

Kejaksaan Republik Indonesia. (2024, Desember 24). 3 Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur Didakwa Terima Suap Rp4,6 Miliar. [Kejaksaan.go.id. https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/3-hakim-vonis-bebas-ronald-tannur-didakwa-terima-suap-rp46-miliar-265756-mvk.html](https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/3-hakim-vonis-bebas-ronald-tannur-didakwa-terima-suap-rp46-miliar-265756-mvk.html)

[Lintasperkoro.com](https://lintasperkoro.com). (2025, Agustus 11). Insiden maut di SPBU Bambe, sopir truk divonis 2,6 tahun. Lintas Perkoro. <https://lintasperkoro.com/baca-10662-insiden-maut-di-spbu-bambe-sopir-truk-divonis-26-tahun>

Dianti, F. (2024). Analisis Keyakinan Hakim: keseimbangan antara unsur subjektivitas dan objektivitas dalam pembuktian pidana. *Legal Dialogica*, 1(1).

Triantono, T. (2021). Parameter Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana. *Justitia et Pax*.